



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1484, 2020

KEMENHUB. Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik. Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 86 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2020 TENTANG PENGUJIAN TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MOTOR PENGGERAK MENGGUNAKAN MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengujian tipe tambahan untuk kendaraan bermotor dengan motor penggerak menggunakan motor listrik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik;
- b. bahwa dalam perkembangannya, pengujian tipe kendaraan bermotor listrik berbasis baterai perlu diatur dalam peraturan menteri tersendiri sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2020 TENTANG PENGUJIAN TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MOTOR PENGGERAK MENGGUNAKAN MOTOR LISTRIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 653) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Pengujian Tipe Fisik yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Pengujian Tipe Fisik:
  - a. Kendaraan Bermotor Listrik berbasis sel bahan bakar; dan
  - b. Kendaraan Bermotor Listrik kombinasi motor penggerak menggunakan motor bakar dan motor listrik.
- (2) Kendaraan Bermotor Listrik berbasis sel bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan motor listrik dengan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia hidrogen dan oksigen menjadi listrik melalui media penyimpanan energi listrik.
- (3) Kendaraan Bermotor Listrik kombinasi motor penggerak menggunakan motor bakar dan motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kendaraan Bermotor yang menggunakan kombinasi motor bakar dengan:

- a. motor listrik sebagai penggerak utama; atau
  - b. motor listrik sebagai penggerak tambahan, yang mendapat pasokan listrik dari media penyimpanan energi listrik.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Listrik yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian tipe Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melakukan pengujian tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kendaraan Bermotor Listrik harus melakukan penambahan pengujian tipe fisik.
- (4) Penambahan pengujian tipe fisik Kendaraan Bermotor Listrik sebagaimana pada ayat (3) berupa pengujian terhadap:
  - a. akumulator listrik;
  - b. alat pengisian ulang energi listrik;
  - c. perlindungan sentuh listrik;
  - d. keselamatan fungsional; dan
  - e. emisi hidrogen.
- (5) Penambahan pengujian tipe fisik sebagaimana pada ayat (4) huruf c dan huruf d dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor Listrik dengan akumulator yang memenuhi ketentuan:
  - a. tegangan lebih besar dari 60 (enam puluh) Volt dan lebih kecil atau sama dengan 1500 V DC (seribu lima ratus Volt *direct current*); atau
  - b. tegangan lebih besar dari 30 (tiga puluh) Volt dan lebih kecil atau sama dengan 1000 V AC (seribu Volt *alternate current*).

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Setiap akumulator Kendaraan Bermotor Listrik harus dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian terhadap Kendaraan Bermotor Listrik yang menggunakan akumulator harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki instalasi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pembuat, perakitan, dan/atau pengimpor akumulator dan memuat data karakteristik esensial dari akumulator;
  - b. memiliki kipas ventilasi, saluran udara, atau sejenisnya untuk mencegah akumulasi gas hidrogen untuk akumulator tipe traksi terbuka;
  - c. untuk Kendaraan Bermotor Listrik kategori L, tidak boleh ada tumpahan elektrolit dari akumulator dan komponen lainnya pada posisi tegak atau posisi terbalik; dan
  - d. akumulator dan komponennya terpasang sedemikian rupa sehingga tidak bisa terlepas dengan sendirinya saat posisi terbalik atau kendaraan dimiringkan.
- (3) Data karakteristik esensial dari akumulator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.